



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦲꦲꦤ꧀ꦏꦸꦤꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦲꦲꦤ꧀

Jalan Cendana 11, Yogyakarta 55166; Telepon (0274) 562628; Faksimile 564945;
Laman <https://budaya.jogjaprov.go.id>; Posel budaya@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 188/21371

**TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan factual;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretaris Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Selaku Pejabat PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) berwenang menunjuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta serta adanya pergantian / mutasi pejabat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pejabat PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tentang Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan PPID Pelaksana/PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tentang Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.;

KETIGA...

- KETIGA : Tim Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melakukan Pengelolaan website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
 2. Melengkapai sarana dan Prasarana fisik PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.
 3. Memberikan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bagi yang memerlukan.
 4. Berkoordinasi secara intensif dengan PPID Utama dan pihak terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS
SELAKU PPID DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*) DIY,



CAHYO WIDAYAT, S.H., M.Si

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN) DIY
NOMOR 188/21371 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	DIAN LAKSHMI PRATIWI, SS., M.A	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	CAHYO WIDAYAT, S.H., M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sekretaris PLID	NUNUK RETNANINGSIH, S.S	Kepala Subbagian Umum
Anggota PLID	Drs. BUDI HUSADA	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan permuseuman
Anggota PLID	Dra. Y.ENI LESTARI R.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni
Anggota PLID	Drs. DWI AGUNG HERNANTO, S.S.,M.M	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya
Anggota PLID	RULLY ANDRIADI, S,S	Kepala Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi
Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi	RYAN SAPUTRA, S.S	Kepala Subbagian Program
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. ANTONIUS SUMARIYADI	Pengadministrasi Umum
	2. RISMANTO	
	3. MUH. KHUDZAIFAH AL JAELANI	Pengelola Sistem dan Jaringan
Bidang Arsip dan Dokumentasi	DERMAWAN, S.ST.Ars	Calon Arsiparis Pertama

Bidang Pelayanan Sengketa Informasi	NIKE MALINDA KUSUMA PUTRI, S.E	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
	PUTERI MAULIANA AJI, S.Kom	

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS
SELAKU PPD DINAS KEBUDAYAAN
(KINDIA KABUDAYAN) DIY,



DISBUB

CAHYO WIDAYAT, S.H., M.Si